

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menempati kedudukan sentral dalam kehidupan umat Islam sebagai sumber utama ajaran dan pedoman hidup. Kedudukan tersebut menjadikan upaya memahami makna setiap ayat sebagai sebuah keniscayaan, sebab pemahaman yang tepat merupakan syarat mutlak agar nilai-nilai di dalamnya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, pemahaman tersebut memungkinkan Al-Qur'an berfungsi secara optimal sebagai rujukan bagi manusia dalam menjalani berbagai persoalan hidup.¹ Dengan demikian, memahami Al-Qur'an secara mendalam menjadi langkah mendasar dari upaya menjadikannya pedoman hidup bagi umat Islam.

Sejalan dengan itu, kajian tafsir terus mengalami perkembangan yang dinamis mengikuti perubahan konteks sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia dari masa ke masa. Perkembangan tersebut tampak dari lahirnya beragam karya tafsir sejak periode klasik hingga kontemporer, sebagai representasi dari upaya umat Islam untuk senantiasa mendialogkan teks Al-Qur'an dengan persoalan kemanusiaan yang terus berkembang. Dengan demikian, dinamika tafsir dari masa ke masa menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an bersifat terbuka dan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan zaman.²

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2010), 1-2.

² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 3-4.

Perkembangan teknologi turut membawa kajian tafsir memasuki babak baru melalui pemanfaatan beragam medium digital. Kecanggihan fitur pada media digital memudahkan umat Islam untuk mengakses dan mempelajari kandungan Al-Qur'an secara lebih efektif, ditandai pula dengan kemunculan penyampaian tafsir melalui berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Salah satu wujud dari perkembangan ini adalah lahirnya tafsir audiovisual yang menyajikan pesan-pesan keagamaan secara lebih interaktif melalui perpaduan ekspresi, intonasi, dan visualisasi, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi khalayak yang terbiasa mengakses informasi dalam bentuk visual.³

Secara historis, perkembangan media tafsir di Indonesia dapat dipetakan ke dalam lima periode. Periode pertama adalah masa tafsir oral yang berlangsung sejak awal proses islamisasi pada sekitar abad ke-13 Masehi, ketika penafsiran Al-Qur'an belum dikenal secara eksplisit sebagai sebuah karya tafsir, melainkan terwujud dalam berbagai medium budaya, seperti pertunjukan wayang yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga. Periode kedua adalah masa tafsir tulis, yang pada tahap awal masih berbentuk karya sastra Islam berupa prosa dan puisi, sebelum akhirnya berkembang menjadi karya tafsir yang lebih spesifik pada abad ke-16 Masehi, ditandai dengan ditemukannya naskah tafsir Surah Al-Kahfi.⁴

³ Nafisatuz Zahra, "Transformasi Tafsir Al-Qur'an di Era Media Baru: Berbagai Bentuk Tafsir Al-Qur'an Audiovisual di YouTube," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 12, no. 2 (2018), 33-34.

⁴ Muhammad Miftahuddin, "Sejarah Media Penafsiran di Indonesia," *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 6, no. 2 (2020), 123-126.

Perkembangan media tafsir selanjutnya berlangsung semakin pesat seiring kemajuan teknologi. Periode ketiga adalah masa tafsir cetak yang ditandai dengan berkembangnya percetakan literatur keagamaan sejak akhir abad ke-19 Masehi melalui penerbitan karya tafsir dalam bentuk buku dan media cetak lainnya. Periode keempat adalah masa tafsir elektronik yang mulai berkembang sekitar dekade 1970-an dengan memanfaatkan radio dan televisi sebagai sarana penyampaian tafsir. Adapun periode kelima adalah masa tafsir daring, yaitu ketika penyebaran tafsir memanfaatkan platform berbasis internet, seperti situs web dan media sosial, yang hingga kini menjadi sarana paling luas digunakan dalam penyebaran tafsir.⁵

Seiring dengan meluasnya jangkauan media tafsir tersebut, kajian terhadap Al-Qur'an turut merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk persoalan pernikahan. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak semata dipahami sebagai ikatan sosial, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang disyariatkan.⁶ Melalui kehidupan berkeluarga, setiap pasangan tidak hanya dituntun untuk saling melengkapi secara lahir maupun batin, tetapi juga diberi kesempatan untuk meraih pahala dan keberkahan dari setiap peran yang dijalankan dalam rumah tangga.⁷ Dengan demikian, pernikahan dalam Islam menempati posisi yang mulia, sehingga pemahaman yang tepat mengenainya penting untuk terus disosialisasikan, termasuk melalui media tafsir yang berkembang saat ini.

⁵ Muhammad Miftahuddin, "Sejarah Media Penafsiran di Indonesia," 127-135.

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1-2.

⁷ Arda Dinata, *Pernikahan Berkalung Pahala* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 9.

Persiapan menjadi persyaratan penting yang perlu dipenuhi sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan, baik dari aspek finansial, mental, maupun fisik. Pemahaman yang memadai terhadap ketiga aspek tersebut turut menentukan tingkat kematangan seseorang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Persoalan ini menjadi semakin relevan bagi Generasi Z yang hidup di tengah dinamika sosial yang bergerak cepat dan dihadapkan pada beragam keputusan besar dalam hidupnya, termasuk keputusan untuk menikah, sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut.⁸

Kendati pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sakral, cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan turut dibentuk oleh paparan media sosial yang memunculkan beragam persepsi mengenai kehidupan berumah tangga. Sejumlah kajian memaparkan bahwa banyak pengguna media sosial mengungkapkan rasa cemas, ragu, dan khawatir tatkala mempertimbangkan untuk melanjutkan hubungan menuju jenjang pernikahan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak lagi dipandang sebagai suatu keniscayaan, melainkan sebagai pilihan hidup yang disertai berbagai pertimbangan, risiko, dan tantangan.

Fenomena yang belakangan dikenal dengan istilah *Marriage is Scary* tersebut pada dasarnya mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan ideal dan kenyataan yang dihadapi Generasi Z. Secara normatif, pernikahan

⁸ Nasaruddin Umar, *Psikologi Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 34.

⁹ Melina Lestari et al., “Bagaimana Fenomena ‘*Marriage Is Scary*’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024), 282.

diharapkan membawa kebahagiaan yang ditopang oleh kesiapan diri, pemahaman yang matang, serta lingkungan sosial yang kondusif, namun dalam kenyataannya risiko perceraian, potensi konflik dan ketidakbahagiaan rumah tangga menjadi beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena ini di kalangan Generasi Z.¹⁰

Ketakutan menghadapi komitmen jangka panjang tersebut bahkan telah menjadi persoalan yang mendapat perhatian tersendiri dalam kajian keislaman kontemporer, mengingat komitmen merupakan salah satu fondasi utama yang menopang keberlangsungan sebuah ikatan pernikahan.¹¹ Fenomena ini pun tidak dapat dilepaskan dari peran media digital, khususnya media sosial dan platform berbagi video seperti YouTube, yang turut membentuk dan mempercepat sirkulasi keluhan, testimoni, maupun opini seputar pernikahan di kalangan Generasi Z. Sebuah dinamika yang sejalan dengan teori media Marshall McLuhan yang menegaskan bahwa medium itu sendiri turut menentukan bagaimana pesan diterima dan dimaknai khalayak.¹²

Marshall McLuhan menempatkan medium sebagai unit analisis, bukan sekadar sarana netral penyampai pesan, sehingga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membedah lebih dalam bagaimana YouTube sebagai medium audiovisual dengan sifatnya yang interaktif, dapat diakses

¹⁰ Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin, "Studi Fenomenologi: *Marriage Is Scary* pada Generasi Z," *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 3 (2025), 15-18.

¹¹ Ida S. Amalee, *Takut Komitmen: Panduan Islam untuk Hidup Berpasangan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 21.

¹² Margaretha M.B. Soetrisno, "Media Komunikasi dan Dampaknya bagi Kebudayaan: Analisis Pandangan Herbert Marshall McLuhan," *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2010), 27.

berulang serta menjangkau khalayak lintas ruang dan waktu membentuk pola pikir, cara pandang, bahkan struktur sosial.¹³ Dengan demikian, teori Marshall McLuhan dipandang mampu menjelaskan bagaimana fenomena *Marriage is Scary* dibentuk dan dimaknai oleh Generasi Z, sekaligus menjelaskan bagaimana wajah baru penafsiran Al-Qur'an terbentuk sebagai konsekuensi dari karakter medium tersebut.

Merespons fenomena tersebut, kehadiran para penafsir Al-Qur'an yang aktif di ruang digital serta pemanfaatan media audiovisual sebagai sarana penafsiran menjadi salah satu pendekatan yang dinilai relevan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, termasuk pesan seputar pernikahan. Penafsiran berbasis internet dinilai efektif karena tidak dibatasi ruang dan waktu, sehingga mampu menjangkau khalayak secara lebih luas dan cepat. Karakteristik tersebut menjadikan pendekatan audiovisual memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi Generasi Z yang terbiasa mengakses dan mengonsumsi informasi keagamaan dalam bentuk visual.¹⁴

Salah satu penafsir yang aktif memanfaatkan media audiovisual sebagai sarana penyampaian adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau mulai bergabung dengan YouTube dan membangun kanal *Adi Hidayat Official* pada 28 Februari 2019.¹⁵ Gaya penyampiannya yang lugas, sistematis, dan argumentatif,

¹³ Abd Bari, Kun Wazis, dan Siti Raudhatul Jannah, "Pemanfaatan YouTube sebagai Media Dakwah Islam," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (2025), 829.

¹⁴ Moch Fakhruroji, *Dakwah di Era Media Baru: Teori dan Aktivisme Dakwah di Internet* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 45.

¹⁵ Shabna Dafita, Imang Maulana, dan Muhammad N. Abdurrazaq, "Analisis Metode Dakwah Ustadz Adi Hidayat dalam Tayangan yang Berjudul, Alasan Mengapa Doa Kita Tidak Dijabab oleh Allah terhadap Persepsi Viewers," *Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024), 116.

didukung oleh penguasaan yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks ini, Ustadz Adi Hidayat yang aktif memanfaatkan media audiovisual sebagai sarana penafsiran menjadi menarik untuk dikaji. Beberapa video penafsiran Ustadz Adi Hidayat yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Video Ustadz Adi Hidayat

No	Judul Video	Kanal YouTube	Ayat yang Dikaji	Fokus Pembahasan
1	Kajian Musyawarah: Cara Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah & Rahmah dan LIVE: Menata Rumah Tangga Samara	Adi Hidayat Official	QS. Ar-Rum [30]: 21	mewujudkan keluarga <i>sakinah, mawaddah</i> , dan <i>rahmah</i> melalui kedekatan kepada Allah, solusi atas kekhawatiran Generasi Z bahwa pernikahan tidak akan membawa ketenteraman dan kebahagiaan
2	Mau Tahu Rumus Jodoh? Makna Surah An-Nur Ayat 26	Adi Hidayat Official	QS. An-Nur [24]: 26	Prinsip dalam menemukan jodoh, solusi terhadap kekhawatiran salah memilih pasangan untuk berumah tangga
3	Janji Allah Tentang Pernikahan: Rezeki Melimpah dengan Menikah	Jendela Pengembara	QS. An-Nur [24]: 32	Anjuran menikah disertai janji Allah untuk mencukupkan rezeki bagi mereka yang menikah, solusi atas kekhawatiran kesiapan finansial sebelum menikah
4	Nasihat Pernikahan UAH Terbaru Bilingual	Adi Hidayat Official	QS. An-Nisa [4]: 19	Bersikap baik menerima kekurangan pasangan sebagai bagian dari dinamika rumah tangga, solusi kekhawatiran terhadap ekspektasi dan ketidakcocokan dalam rumah tangga

Dalam salah satu kajiannya yang berjudul “Kajian Musyawarah: Cara Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah & Rahmah” yang diunggah di kanal *Adi Hidayat Official*. Ustadz Adi Hidayat mengisahkan percakapannya dengan seorang penghulu mengenai perbandingan jumlah pernikahan dan perceraian. Berdasarkan informasi yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dari hasil percakapannya dengan seorang penghulu, pada saat berlangsung satu akad nikah terdapat sekitar lima puluh peristiwa perceraian atau proses menuju perceraian.¹⁶ Melalui fenomena tersebut, Ustadz Adi Hidayat menggambarkan bahwa persoalan rumah tangga telah menjadi tren di tengah masyarakat sehingga perlu dikembalikan kepada petunjuk Al-Qur’an.

Penelusuran awal tersebut menunjukkan bahwa penafsiran Ustadz Adi Hidayat terhadap ayat-ayat pernikahan tidak hanya menguraikan makna ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penafsiran Ustadz Adi Hidayat terhadap ayat-ayat pernikahan menunjukkan adanya relevansi yang signifikan dengan fenomena *Marriage is Scary* dengan merespon berbagai kekhawatiran terhadap pernikahan. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penafsiran Ustadz Adi Hidayat di YouTube tentang ayat-ayat pernikahan dan relevansinya untuk solusi tren *Marriage is Scary*, diperlukan penelitian yang mendalam dan komprehensif.

¹⁶ Adi Hidayat, “Kajian Musawarah: Cara Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah & Rahmah*,” video YouTube, 00:06:45.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Ustadz Adi Hidayat di YouTube tentang ayat-ayat pernikahan dan relevansinya untuk solusi tren *Marriage is Scary*. Agar penelitian ini lebih terarah, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ustadz Adi Hidayat di YouTube tentang ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Ustadz Adi Hidayat di YouTube tentang ayat-ayat pernikahan dalam memberikan solusi terhadap tren *Marriage is Scary*?
3. Bagaimana penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan tren *Marriage is Scary* dalam perspektif teori media Marshall McLuhan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana penafsiran Ustadz Adi Hidayat di YouTube tentang ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an.

- b. Untuk mengetahui bagaimana relevansi penafsiran Ustadz Adi Hidayat di YouTube tentang ayat-ayat pernikahan dalam memberikan solusi terhadap tren *Marriage is Scary*.
- c. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan tren *Marriage is Scary* dalam perspektif teori media Marshall McLuhan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan menjadikan penelitian ini lebih terarah sehingga penelitian berfokus pada permasalahan yang telah ditentukan dan membantu penelitian ini secara sistematis, maka penulis akan menggunakan sistematika bab perbab, yaitu dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penelitian, rumusan dan batasan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara

teoretis maupun praktis, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan alur penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini memaparkan kerangka teoretis yang menjadi acuan dalam penelitian, terdiri atas deskripsi mengenai tafsir dan perkembangannya. Selain itu, bab ini juga membahas konsep pernikahan dalam Al-Qur'an beserta landasan ayat-ayat yang menjadi rujukan, mengkaji fenomena tren *Marriage is Scary* dan teori media Marshall McLuhan.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini menguraikan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Pembahasan. Bab ini menyajikan analisis terhadap video penafsiran Ustadz Adi Hidayat tentang ayat-ayat pernikahan, mengkaji relevansi penafsiran tersebut sebagai solusi atas tren *Marriage is Scary*, serta menganalisis bagaimana karakter media YouTube turut membentuk penafsiran Ustadz Adi Hidayat dan memengaruhi perkembangan tren *Marriage is Scary*.

BAB V : Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan refleksi akhir berdasarkan uraian dalam pembahasan secara keseluruhan, serta saran yang ditujukan baik bagi pengembangan kajian keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir maupun bagi penelitian lanjutan yang relevan dengan topik penelitian ini.